



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan KH. Hasyim Asy'ari No. 6 Kabupaten Kebumen,
Kode Pos 54312, Telepon (0287) 383349,
Laman: kominfo.kebumenkab.go.id, Pos-el: kominfo@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 600.4.23.1 / 889 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KEBUMEN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.12.1/547 tanggal 3 Maret 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 500.12.1/547 tanggal 3 Maret 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi Instansi;
- e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik; dan
- f. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:
- a. meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
 - c. menugaskan petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyelesaian sengketa;
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Nomor 487.22 /315/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 3 April 2024

KERALA DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 600.4.23.1/889
TANGGAL : 3 April 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN**

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator
	1. Subkoordinator Komunikasi dan Media Alternatif	Anggota
	2. Subkoordinator Penyiaran Media Elektronik	Anggota
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	Kepala Bidang Pengembangan Informatika	Koordinator
	1. Subkoordinator Statistik dan Integrasi Data	Anggota
	2. Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota
	3. Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informatika	Anggota
6.	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	
	Subkoordinator Informasi Publik	Koordinator
	1. Ari Prianto, S.Kom.	Anggota
	2. Anisa Setyawati, S.Tr.IP.	Anggota
	3. Feni Maryani	Anggota
	4. Bogi Aryanto	Anggota

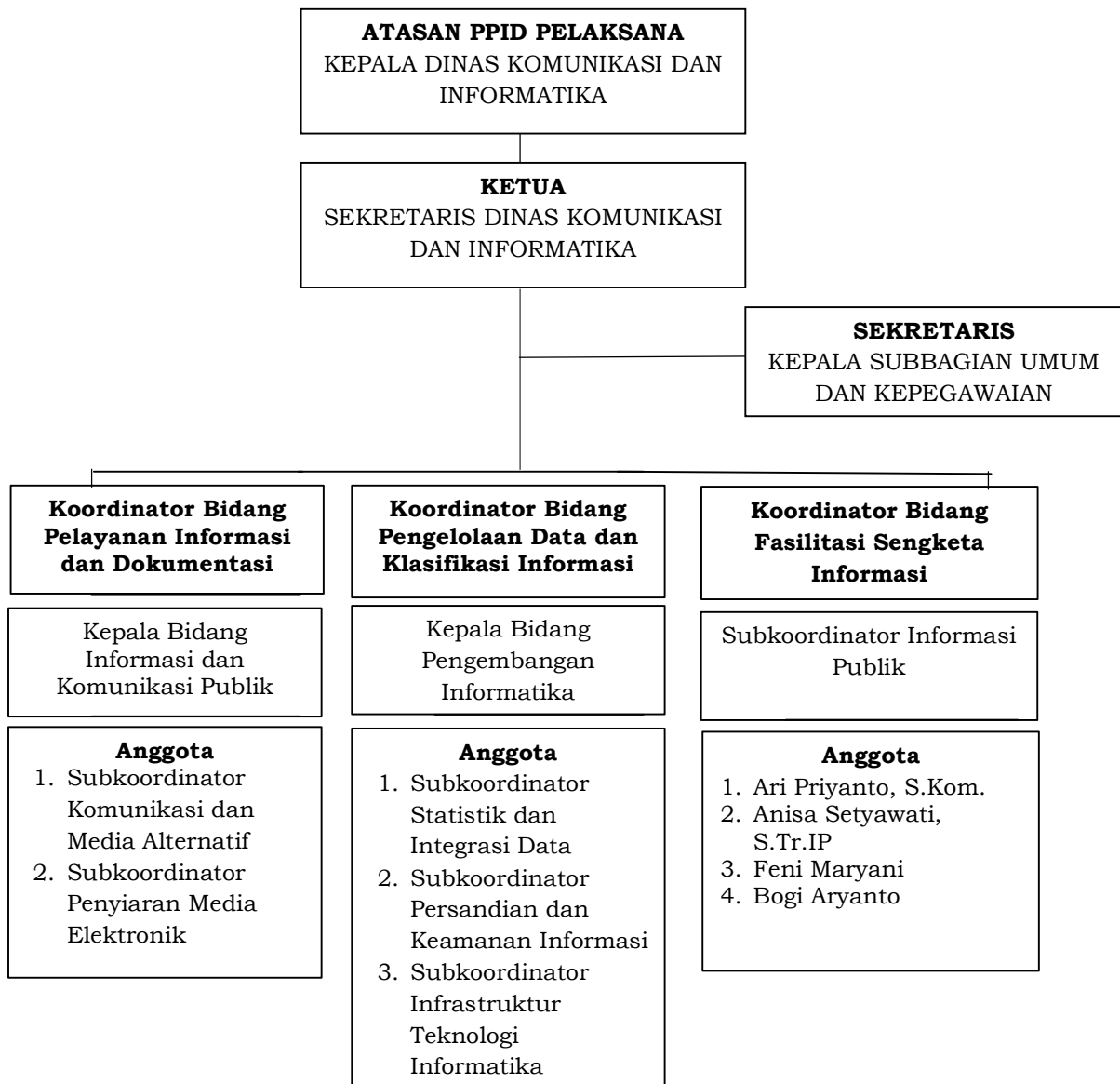


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

SUKAMTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 600.4.23.1/889
TANGGAL : 3 April 2024

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

